



## Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Electronic Justice System: Kajian Normatif Terhadap Efektivitas Teknologi Informasi Pada Proses Peradilan

<p><b>Special Issue</b></p> <p><b>(Februari, 2025)</b></p> <p>e-ISSN 2716-5191</p>	<p><b>Renly Aprilia Pakaya<sup>1</sup></b></p> <p><i><sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo</i></p>
<p><b>ARTICLE INFO</b></p> <p><u>Article history:</u> Received: 03 Desember 2024 Revised version received: 13 Januari 2025 Accepted: 21 Januari 2025 Available online: 22 Februari 2025</p> <p><u>Keywords:</u> e-Justice, peradilan sederhana, teknologi informasi, sistem peradilan, keamanan data, literasi digital</p> <p><u>How to Cite:</u> Renly Aprilia Pakaya. 2025. "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Electronic Justice System: Kajian Normatif Terhadap Efektivitas Teknologi Informasi Pada Proses Peradilan." <i>Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT</i></p> <p><u>Corresponding Author:</u> Name: Renly Aprilia Pakaya Email: renlyaprilia21@gmail.com</p>	<p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui penerapan <i>Electronic Justice System</i> (e-Justice) di Indonesia, serta efektivitas teknologi informasi dalam mendukung sistem peradilan modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Justice telah meningkatkan efisiensi proses peradilan melalui digitalisasi administrasi perkara, mempercepat prosedur hukum, dan mengurangi biaya yang sebelumnya membebani masyarakat. Sistem ini juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan, khususnya bagi mereka yang berada di daerah terpencil. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, literasi digital masyarakat yang rendah, serta potensi ancaman terhadap keamanan data dan privasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa e-Justice merupakan langkah progresif dalam reformasi peradilan Indonesia untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Meski demikian, diperlukan upaya lebih lanjut dalam pemerataan infrastruktur, pelatihan literasi digital, dan peningkatan sistem keamanan siber untuk mendukung penerapan yang lebih efektif dan inklusif. Dengan</p>

langkah-langkah tersebut, e-Justice dapat menjadi alat strategis untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan dan keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of the principle of simple, fast, and low-cost justice through the implementation of the Electronic Justice System (e-Justice) in Indonesia, as well as the effectiveness of information technology in supporting a modern justice system. The research method used is a normative approach by examining various laws and regulations, such as Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The results of the study show that e-Justice has increased the efficiency of the judicial process through the digitization of case administration, accelerating legal procedures, and reducing costs that previously burdened the community. This system also expands public access to judicial services, especially for those in remote areas. However, its implementation still faces challenges such as limited technological infrastructure, low digital literacy among the community, and potential threats to data security and privacy. The conclusion of this study is that e-Justice is a progressive step in Indonesian judicial reform to realize the principle of simple, fast, and low-cost justice. However, further efforts are needed in equalizing infrastructure, digital literacy training, and improving cybersecurity systems to support more effective and inclusive implementation. With these steps, e-Justice can become a strategic tool to improve the quality of judicial services and substantive justice for all levels of society.*

## **1. Pendahuluan**

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini bertujuan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat dalam memperoleh keadilan, sehingga mereka dapat menyelesaikan perkara tanpa menghadapi prosedur yang berbelit dan biaya tinggi.<sup>1</sup> Dengan menerapkan asas ini, diharapkan proses peradilan dapat mengurangi beban pencari keadilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Namun demikian, implementasi asas ini sering kali menghadapi kendala di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah lamanya proses peradilan, yang tidak jarang melampaui ekspektasi masyarakat. Proses yang berlarut-larut ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, birokrasi yang kompleks, dan kurangnya infrastruktur pendukung.<sup>2</sup> Sebagai akibatnya, banyak masyarakat yang harus menunggu waktu lama, bahkan bertahun-tahun, untuk memperoleh keputusan hukum, yang jelas bertentangan dengan prinsip kecepatan.<sup>3</sup>

Untuk mengatasi tantangan dalam sistem peradilan tradisional, penerapan *Electronic Justice System* (e-Justice) menjadi langkah inovatif yang relevan di era globalisasi dan kemajuan

---

<sup>1</sup> Sutahar, 2024

<sup>2</sup> Sasanti & Indah, 2022

<sup>3</sup> Gurning, 2023.

teknologi. Sistem ini memungkinkan digitalisasi berbagai proses peradilan, seperti pengajuan perkara secara daring, sidang virtual, pemberkasan elektronik, dan akses informasi hukum melalui platform digital.<sup>4</sup> Digitalisasi ini diharapkan dapat mempercepat proses peradilan, menekan biaya operasional, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mendukung implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Salah satu keuntungan utama e-Justice adalah efisiensi waktu yang dihasilkannya. Dengan pengajuan perkara secara daring, masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan secara fisik, yang biasanya memakan waktu dan tenaga.<sup>5</sup> Sidang virtual juga memungkinkan pihak-pihak yang terlibat hadir dari lokasi berbeda, mengurangi kebutuhan perjalanan dan menghemat waktu.<sup>6</sup>

Selain efisiensi waktu, e-Justice juga memiliki potensi untuk menekan biaya operasional, termasuk pengelolaan dokumen fisik, transportasi, dan penyimpanan, yang sebelumnya membutuhkan biaya besar. Penurunan biaya ini secara langsung membantu masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah, untuk mengakses keadilan tanpa beban finansial yang berat. Dengan demikian, penerapan e-Justice tidak hanya mendukung efisiensi proses peradilan tetapi juga memperluas akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang inklusif, di mana setiap individu berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi.<sup>7</sup>

Implementasi sistem peradilan berbasis elektronik atau *e-Justice* membawa berbagai peluang untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam sistem peradilan, namun juga menghadirkan tantangan normatif dan teknis yang tidak bisa diabaikan. Secara normatif, regulasi terkait penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan harus selaras dengan prinsip hukum yang berlaku, seperti jaminan atas proses hukum yang adil (*due process of law*), perlindungan hak asasi manusia, dan integritas sistem peradilan.<sup>8</sup> Hal ini penting untuk memastikan bahwa penerapan sidang daring tetap menghormati hak-hak para pihak tanpa mengorbankan keadilan substantif. Salah satu kekhawatiran dalam sidang virtual adalah potensi berkurangnya kualitas interaksi langsung antara hakim, pihak-pihak berperkara, dan saksi. Interaksi langsung ini memegang peran penting karena nuansa komunikasi non-verbal dan tatap muka sering memengaruhi penilaian hakim terhadap kredibilitas saksi dan argumen yang disampaikan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun sidang virtual mampu mengatasi hambatan geografis, ia juga membawa tantangan baru terkait legitimasi dan keadilan prosedural. Ketidakmampuan menjaga kualitas interaksi ini dapat menurunkan keadilan substantif dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap legitimasi sistem peradilan.<sup>9</sup>

Dari perspektif teknis, keberhasilan implementasi *e-Justice* sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, literasi digital masyarakat, serta kompetensi sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Infrastruktur teknologi yang memadai diperlukan untuk mendukung proses seperti pengajuan perkara daring, sidang virtual, dan penyimpanan data elektronik (Munisa, 2024). Tanpa dukungan teknologi yang memadai, sistem ini berisiko mengalami keterlambatan dan penurunan efisiensi, yang pada akhirnya dapat melemahkan

---

<sup>4</sup> Mirza, 2023

<sup>5</sup> Taqiuddin, 2024

<sup>6</sup> Pamungkas, 2023

<sup>7</sup> Rangkuti, 2024

<sup>8</sup> Mentovich et al., 2023

<sup>9</sup> Öngöz, 2023

kepercayaan publik terhadap sistem hukum.<sup>10</sup> Salah satu tantangan besar di Indonesia adalah kesenjangan akses teknologi, terutama di daerah terpencil. Masalah ini mencakup akses fisik terhadap perangkat teknologi, serta koneksi internet yang stabil dan cepat. Ketidakmerataan akses ini berpotensi memperlebar kesenjangan dalam akses keadilan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan infrastruktur teknologi yang terbatas.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk program peningkatan infrastruktur teknologi di wilayah-wilayah yang belum terlayani. Program-program ini dapat mencakup pembangunan jaringan internet di daerah terpencil, penyediaan perangkat teknologi yang terjangkau, serta pelatihan literasi digital bagi masyarakat dan aparat peradilan.<sup>11</sup> Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan *e-Justice* dapat menjadi lebih inklusif, sehingga mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengorbankan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sistem *e-Justice* yang efektif memerlukan protokol keamanan yang ketat untuk melindungi data dan menjaga integritas sistem peradilan. Protokol ini meliputi enkripsi data, autentikasi multi-faktor, serta audit berkala untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran keamanan.<sup>12</sup> Dalam pengembangannya, pelibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pengacara, hakim, dan teknisi IT, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aspek keamanan telah dipertimbangkan secara komprehensif. Tanpa kebijakan yang jelas dan implementasi yang konsisten, risiko kebocoran data dapat membahayakan integritas sistem serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.<sup>13</sup>

Aspek perlindungan privasi individu juga menjadi perhatian utama dalam penerapan *e-Justice*. Sistem ini sering menyimpan data pribadi yang sangat sensitif, seperti riwayat kriminal, informasi keuangan, dan data kesehatan.<sup>14</sup> Oleh karena itu, prinsip perlindungan data harus diimplementasikan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti GDPR di Eropa atau undang-undang perlindungan data lainnya.<sup>15</sup> Kebijakan ini harus mencakup hak individu untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus data pribadi mereka, serta memberikan transparansi tentang bagaimana data tersebut digunakan dan dilindungi.

Kajian normatif terhadap implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem *e-Justice* sangat penting untuk menjawab tantangan yang ada. Kajian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana teknologi informasi dapat mendukung efisiensi tanpa mengorbankan substansi keadilan. Selain itu, penguatan regulasi yang mengatur *e-Justice* diperlukan untuk memastikan sistem ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Dalam perspektif transformasi hukum, implementasi *e-Justice* bukan sekadar upaya modernisasi, melainkan bagian dari langkah untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif. Penting untuk terus mengembangkan inovasi teknologi yang sejalan dengan prinsip keadilan dan mendukung tercapainya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik nyata. Upaya ini membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga

---

<sup>10</sup> Kailani et al., 2021

<sup>11</sup> Tennant et al., 2015

<sup>12</sup> Okoro, 2022

<sup>13</sup> Zhang, 2021

<sup>14</sup> Hidayah & Wicaksono, 2020

<sup>15</sup> Becker, 2022

peradilan, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, efektif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui *Electronic Justice System* (e-Justice). Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kebijakan resmi, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, serta laporan penelitian terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis literatur, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi isu hukum, menafsirkan regulasi, dan mengevaluasi efektivitas e-Justice berdasarkan indikator efisiensi proses, pengurangan biaya, dan peningkatan aksesibilitas. Penelitian ini difokuskan pada implementasi sistem e-Justice di Indonesia, khususnya di institusi peradilan seperti Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri, dengan tujuan memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan perkembangan teknologi informasi.

The data obtained, both primary data and secondary data, were analyzed descriptively qualitatively.<sup>16</sup> Metode yang digunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.<sup>17</sup>

### **Hasil dan Pembahasan**

Penerapan sistem *Electronic Justice System* (e-Justice) sebagai bagian dari implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah memberikan dampak yang signifikan pada sistem peradilan di Indonesia. Sistem e-Justice memanfaatkan teknologi informasi untuk menyederhanakan prosedur hukum, mempercepat proses peradilan, dan mengurangi biaya yang sebelumnya tinggi. Namun, meskipun sistem ini menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan peradilan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat efektivitasnya secara maksimal.

#### **1. Efisiensi Proses Peradilan**

Salah satu aspek yang paling terasa dari penerapan sistem e-Justice adalah peningkatan efisiensi dalam proses administrasi perkara. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan perkara secara daring, mendaftarkan dokumen hukum, dan mengikuti jalannya persidangan tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa: "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.*"

Implementasi sistem *e-Justice* di Indonesia bertujuan untuk memenuhi prinsip keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini dilakukan dengan mengurangi birokrasi serta prosedur administratif yang panjang, sehingga masyarakat dapat mengakses keadilan dengan lebih mudah.<sup>18</sup> Melalui digitalisasi proses peradilan, masyarakat diharapkan dapat mengajukan perkara dan mengikuti proses hukum tanpa hambatan prosedur yang rumit. Selain itu, sistem ini

---

<sup>16</sup> Hidayat Rumatiga et al. The Exclusivity of Music/Song Creators is Guaranteed by Copyright Law Number 28 of 2014, *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat*, 2024.

<sup>17</sup> Ade Rahmat, Endeh Suhartiniani Yumarn, Peranan Satuan Intelkam Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Bogor Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Skep/37/1/2005 (Studi Di Polres Bogor Kota), *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* Issn 2442-5303 Volume 1 Nomor 2 Sept2015

<sup>18</sup> Junaidi, 2023

juga meningkatkan transparansi karena dokumen perkara dapat diakses secara digital oleh pihak berwenang dan, jika diperlukan, oleh masyarakat.<sup>19</sup>

Namun, penerapan sistem ini belum merata, terutama terkait pelaksanaan sidang elektronik (*e-Sidang*), yang masih terbatas di beberapa pengadilan tertentu. Kendala utama terletak pada infrastruktur teknologi di daerah-daerah yang belum memadai, seperti koneksi internet yang tidak stabil dan perangkat keras yang kurang optimal.<sup>20</sup> Hal ini menghambat tercapainya keadilan yang cepat dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.<sup>21</sup> Kesenjangan akses teknologi ini juga memperlebar jurang ketidakadilan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang sulit menggunakan sistem *e-Justice*. Oleh karena itu, pemerataan infrastruktur teknologi, termasuk koneksi internet yang stabil, sangat penting untuk memastikan akses yang setara di seluruh wilayah.

Selain infrastruktur, pelatihan bagi aparat peradilan menjadi faktor penting dalam keberhasilan sistem ini. Hakim, pengacara, dan staf pengadilan perlu mendapatkan pelatihan untuk memahami penggunaan teknologi informasi, termasuk aspek keamanan data dan privasi. Tanpa pelatihan yang memadai, risiko kesalahan dalam pengelolaan perkara dapat meningkat, yang berpotensi merugikan pihak-pihak terkait.<sup>22</sup> Oleh karena itu, program pelatihan yang komprehensif harus dikembangkan agar seluruh pihak dapat menggunakan teknologi secara efektif dan kompeten.<sup>23</sup>

Meskipun tantangan ini ada, penerapan *e-Justice* menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses hukum dapat dipercepat, biaya diturunkan, dan informasi hukum dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat.<sup>24</sup> Namun, keberhasilan implementasi ini bergantung pada kesiapan infrastruktur, literasi digital masyarakat, dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat.<sup>25</sup> Dengan perhatian serius terhadap tantangan ini, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih efisien, transparan, dan inklusif, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan yang adil dan merata.

## 2. Pengurangan Biaya Peradilan

Salah satu manfaat utama dari penerapan sistem *e-Justice* adalah pengurangan biaya peradilan, baik bagi pengadilan maupun bagi masyarakat yang terlibat dalam perkara. Dalam konteks ini, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa: "*Negara memberikan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu untuk menjamin akses terhadap keadilan.*"

Implementasi sistem *e-Justice* di Indonesia menawarkan berbagai keuntungan, terutama dalam hal penghematan biaya transportasi dan akomodasi bagi masyarakat. Dengan digitalisasi proses peradilan, masyarakat tidak perlu hadir secara fisik di pengadilan, sehingga mereka dapat mengakses layanan hukum dari lokasi masing-masing. Hal ini secara signifikan mengurangi biaya

---

<sup>19</sup> Subawa, 2021

<sup>20</sup> Harisanty & Anugrah, 2021

<sup>21</sup> Saputra et al., 2023

<sup>22</sup> Kurniawan et al., 2022

<sup>23</sup> Izzuddin & Adinugraha, 2022

<sup>24</sup> Asyfia et al., 2023

<sup>25</sup> Kusuma, 2023

perjalanan dan akomodasi yang sebelumnya menjadi beban dalam sistem peradilan tradisional.<sup>26</sup> Selain itu, pengadilan juga dapat mengurangi biaya administrasi, terutama yang berkaitan dengan pencetakan dan pengolahan dokumen fisik, yang sering kali menjadi kendala tambahan dalam sistem peradilan konvensional.

Namun, di balik pengurangan biaya logistik dan administrasi ini, terdapat tantangan berupa biaya yang terkait dengan perangkat teknologi serta operasional platform *e-Justice*. Bagi sebagian masyarakat, terutama yang tidak memiliki perangkat yang memadai atau keterampilan teknologi yang cukup, biaya ini menjadi hambatan untuk memanfaatkan sistem *e-Justice* secara efektif.<sup>27</sup> Kesenjangan digital yang terjadi menciptakan tantangan besar dalam memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari sistem peradilan yang lebih efisien ini.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan kebijakan yang mendukung agar manfaat *e-Justice* dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan subsidi perangkat teknologi kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka dapat memiliki akses yang lebih baik ke sistem peradilan digital (Eleje et al., 2022). Selain itu, pelatihan literasi digital juga menjadi aspek penting untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum.

Kombinasi kebijakan subsidi perangkat dan pelatihan literasi digital tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan digital, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan akses yang lebih mudah dan kemampuan yang memadai, masyarakat akan lebih siap memanfaatkan sistem *e-Justice* untuk memenuhi kebutuhan hukum mereka.<sup>28</sup> Langkah ini juga berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan yang lebih inklusif dan adil, di mana semua individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses keadilan.<sup>29</sup>

Secara keseluruhan, meskipun sistem *e-Justice* membawa potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan, tantangan terkait biaya perangkat teknologi dan keterampilan pengguna harus ditangani secara serius. Kebijakan pendukung seperti subsidi perangkat dan pelatihan literasi digital menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari transformasi ini. Dengan upaya ini, diharapkan sistem peradilan di Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih efisien, transparan, dan inklusif, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan.

### **3. Aksesibilitas dan Keadilan Substantif**

Sistem *e-Justice* tidak hanya memberikan keuntungan dari segi efisiensi dan biaya, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan peradilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

---

<sup>26</sup> Lesmana, 2023

<sup>27</sup> Gosul & Gandhewar, 2022

<sup>28</sup> Lu et al., 2021

<sup>29</sup> Kumar et al., 2018

Implementasi sistem *e-Justice* di Indonesia menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan aksesibilitas keadilan bagi masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. Dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat dapat mengakses proses peradilan tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke pengadilan, yang sering kali menjadi beban finansial maupun fisik. Sistem ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum tanpa terhambat oleh jarak dan waktu, sehingga mendukung prinsip keadilan yang lebih inklusif dan merata.<sup>30</sup>

Meskipun demikian, tantangan besar muncul terkait dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi. Sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses ke internet atau perangkat elektronik yang memadai justru berisiko menghadapi ketimpangan baru dalam akses terhadap keadilan.<sup>31</sup> Kesenjangan ini dapat memperburuk kondisi bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya sudah terpinggirkan, sehingga sistem *e-Justice* berpotensi gagal mencapai tujuannya untuk menyediakan keadilan merata bagi semua lapisan masyarakat.<sup>32</sup> Masalah literasi digital juga menjadi hambatan signifikan, terutama bagi masyarakat yang kurang familiar dengan penggunaan teknologi. Tanpa pemahaman yang memadai tentang cara menggunakan perangkat dan platform digital, masyarakat cenderung kesulitan memanfaatkan sistem *e-Justice* secara optimal.<sup>33</sup>

Untuk memastikan keadilan substantif dapat terwujud, diperlukan langkah-langkah strategis seperti pelatihan literasi digital dan penyediaan fasilitas yang memadai agar semua lapisan masyarakat dapat menggunakan sistem *e-Justice* secara efektif.<sup>34</sup> Program pelatihan ini harus mencakup keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat teknologi dan platform digital, serta edukasi tentang hak-hak hukum dan cara mengakses layanan peradilan yang tersedia. Selain itu, kebijakan yang mendukung, seperti subsidi perangkat teknologi, juga sangat penting untuk membantu masyarakat yang kurang mampu mendapatkan akses yang lebih baik.<sup>35</sup>

Dengan langkah-langkah ini, masyarakat akan lebih mampu memanfaatkan sistem *e-Justice* untuk memenuhi kebutuhan hukum mereka, yang pada gilirannya akan memperkuat sistem peradilan Indonesia menjadi lebih inklusif dan adil. Semua individu, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses keadilan.<sup>36</sup> Secara keseluruhan, meskipun *e-Justice* menawarkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan, tantangan terkait akses teknologi dan literasi digital harus menjadi perhatian serius. Dengan kebijakan seperti subsidi perangkat dan pelatihan literasi digital, sistem *e-Justice* diharapkan dapat berkembang menjadi solusi yang efisien, transparan, dan inklusif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan.

#### **4. Keamanan Data dan Privasi**

Salah satu isu yang sangat penting dalam penerapan sistem *e-Justice* adalah keamanan data dan privasi. Data pribadi yang terkait dengan perkara, seperti identitas para pihak, dokumen hukum, dan bukti-bukti yang diajukan, harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini sesuai dengan amanat

---

<sup>30</sup> Matongo & Jacobs, 2022

<sup>31</sup> Nankoo et al., 2023

<sup>32</sup> Halim, 2023

<sup>33</sup> Mernawati, 2023

<sup>34</sup> Muwardi et al., 2023

<sup>35</sup> Nashriana, 2023

<sup>36</sup> Rudes et al., 2012

Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menyatakan:

*"Pengendali data pribadi wajib melindungi data pribadi yang diproses dari ancaman pelanggaran perlindungan data pribadi."*

Implementasi sistem *e-Justice* di Indonesia membutuhkan komitmen pengadilan untuk mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Salah satu prioritas utama adalah pengamanan sistem informasi yang memadai untuk mencegah data yang diproses dalam platform peradilan jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Digitalisasi proses peradilan membawa tantangan baru dalam hal keamanan data, terutama perlindungan informasi sensitif terkait perkara dan pihak-pihak yang terlibat dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan. Untuk itu, pengembangan kebijakan keamanan siber yang kuat dan teknologi yang canggih sangat penting guna memastikan perlindungan data yang optimal.<sup>37</sup>

Namun, meskipun banyak pengadilan telah mulai mengadopsi sistem *e-Justice*, tantangan keamanan siber masih menjadi kendala utama. Sistem keamanan yang belum sepenuhnya terjamin meningkatkan risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi, yang dapat merugikan pihak-pihak dalam proses hukum (Hamamah, 2023). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan komprehensif yang mencakup penguatan infrastruktur teknologi, penerapan protokol keamanan yang ketat, serta pelatihan bagi semua pihak yang terlibat untuk menjaga perlindungan data dan privasi. Pelatihan ini perlu mencakup pemahaman mendalam tentang risiko digital serta langkah-langkah praktis untuk melindungi data sensitif, sehingga hakim, pengacara, dan staf pengadilan dapat beroperasi dengan aman dalam lingkungan digital (Vera et al., 2019).

Penting juga untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam mengembangkan kebijakan perlindungan data. Kerja sama antara pemerintah, lembaga peradilan, dan penyedia teknologi dapat membantu menciptakan standar keamanan yang seragam dan dapat diterapkan di seluruh sistem peradilan. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat mengatasi tantangan keamanan data secara efektif, sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi saat menggunakan layanan peradilan elektronik.<sup>38</sup>

Secara keseluruhan, meskipun sistem *e-Justice* memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas peradilan, tantangan terkait keamanan data dan privasi harus diatasi dengan serius. Kebijakan pendukung, seperti penguatan infrastruktur, penerapan protokol keamanan yang ketat, serta pelatihan yang memadai, menjadi kunci keberhasilan sistem ini. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih efisien, transparan, dan inklusif, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan yang aman dan terpercaya.

Penerapan sistem *e-Justice* di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan terkait lainnya. Melalui sistem digital, masyarakat di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan fisik dapat mengakses proses peradilan tanpa perlu melakukan perjalanan jauh ke pengadilan. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih mudah berpartisipasi dalam proses hukum tanpa terkendala jarak dan waktu.<sup>39</sup> Namun, meskipun *e-Justice*

---

<sup>37</sup> Arnall et al., 2021

<sup>38</sup> Aliyu, 2024

<sup>39</sup> Broto et al., 2023

meningkatkan aksesibilitas, tantangan muncul terkait dengan ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam mengakses teknologi. Bagi kelompok yang tidak memiliki akses internet atau perangkat elektronik yang memadai, sistem ini justru dapat memperburuk ketimpangan dalam akses keadilan.<sup>40</sup>

Masalah literasi digital juga menjadi hambatan utama, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Untuk memastikan keadilan substantif tercapai, diperlukan pelatihan dan fasilitas yang memadai agar seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan sistem e-Justice secara efektif.<sup>41</sup> Dalam konteks ini, pemerintah perlu mempercepat pengadaan jaringan internet yang merata sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses layanan ini tanpa diskriminasi. Kebijakan subsidi perangkat elektronik dan pembangunan fasilitas umum seperti pusat layanan internet harus diprioritaskan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.<sup>42</sup> Selain itu, sosialisasi dan pelatihan tentang cara menggunakan sistem e-Justice perlu dilakukan secara luas untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini dengan optimal.

Sementara itu, sistem sidang virtual juga perlu dievaluasi untuk menjaga kualitas interaksi dan pengambilan keputusan hakim. Meskipun sidang virtual memberikan kemudahan, ada kekhawatiran bahwa interaksi yang kurang langsung dapat memengaruhi kualitas keputusan hukum.<sup>43</sup> Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan protokol yang memastikan bahwa meskipun proses dilakukan secara daring, kualitas dan integritas proses hukum tetap terjaga. Keamanan data menjadi salah satu perhatian utama dalam implementasi e-Justice. Pengadilan harus mengadopsi teknologi keamanan terbaru untuk melindungi data pihak-pihak yang terlibat. Sistem keamanan yang kuat harus diterapkan untuk mencegah kebocoran data dan pelanggaran privasi yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.<sup>44</sup> Pembaruan regulasi dan protokol keamanan harus dilakukan secara berkala agar sistem e-Justice tetap aman dan dapat diandalkan.

Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, implementasi e-Justice dapat menjadi solusi efektif untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai dengan prinsip keadilan substantif yang diamanatkan oleh hukum di Indonesia. Kebijakan yang mendukung, seperti subsidi perangkat dan pelatihan literasi digital, sangat penting agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari sistem e-Justice.<sup>45</sup> Dengan demikian, diharapkan sistem peradilan di Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih efisien, transparan, dan inklusif, memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem *Electronic Justice System* (e-Justice) dalam rangka penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan di Indonesia. Sistem ini telah meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi perkara, mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dan pengadilan, serta meningkatkan aksesibilitas bagi

---

<sup>40</sup> Yenadi et al., 2020

<sup>41</sup> Nafi'ah, 2020

<sup>42</sup> Wibowo et al., 2019

<sup>43</sup> Wicaksana, 2023

<sup>44</sup> Widiastri et al., 2017

<sup>45</sup> Arianto, 2023

masyarakat untuk mengakses layanan peradilan. Dengan kemudahan akses daring, masyarakat tidak perlu lagi terbebani oleh biaya transportasi dan akomodasi, serta dapat mengikuti jalannya peradilan dengan lebih praktis. Namun, meskipun e-Justice memberikan manfaat dalam hal efisiensi dan pengurangan biaya, implementasinya masih menghadapi tantangan terkait dengan keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah-daerah tertentu, kendala literasi digital di kalangan masyarakat, serta masalah perlindungan data dan privasi. Oleh karena itu, untuk memastikan sistem ini berjalan efektif dan inklusif, diperlukan kebijakan yang mendukung pemerataan infrastruktur, pelatihan literasi digital bagi masyarakat, serta penguatan sistem keamanan data yang dapat melindungi privasi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Secara keseluruhan, e-Justice merupakan langkah maju dalam reformasi sistem peradilan di Indonesia, yang perlu didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat. Dengan pemenuhan syarat-syarat tersebut, sistem ini dapat menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan peradilan yang lebih cepat, sederhana, biaya ringan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala jarak, waktu, atau biaya.

#### Daftar Pustaka

- Aliyu, M. K. (2024). Street Begging Among School Age Children and Social Protection Policy in South Western, Nigeria. *Global Journal of Arts Humanities and Social Sciences*, 12(4), 1–32. <https://doi.org/10.37745/gjahss.2013/vol12n4132>
- Ade Rahmat, Endeh Suhartiniani Yumarn, Peranan Satuan Intelkam Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Bogor Berdasarkansurat Keputusan Kapolri Skep/37/l/2005(Studi Di Polres Bogor Kota), *Jurnal Hukum De'rechtsstaat Issn 2442-5303 Volume 1 Nomor 2 Sept2015*
- Arianto, B. (2023). Implementasi Pengarsipan Elektronik Menggunakan Enkripsi Dan Dekripsi Dengan Metode Aes Di Uniska. *Jurnal Fasilkom*, 13(02), 259–268. <https://doi.org/10.37859/jf.v13i02.5060>
- Arnall, E., Park, J., & Heimer, K. (2021). Girls in the Juvenile Justice System in England and Wales, 2002–2017. *Journal of Youth Studies*, 26(1), 19–42. <https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1970723>
- Asyfia, A., Zaid, Mahendika, D., & Setyowati, M. (2023). Medical Record Digitization Policy: Overview of the Health Minister Regulation Number 24 of 2022. *Consilium Sanitatis Journal of Health Science and Policy*, 1(2), 54–61. <https://doi.org/10.56855/jhsp.v1i2.227>
- Becker, K. (2022). Blockchain Matters—Lex Cryptographia and the Displacement of Legal Symbolics and Imaginaries. *Law and Critique*, 33(2), 113–130. <https://doi.org/10.1007/s10978-021-09317-8>
- Broto, S., Muqod, S., & Fath, N. (2023). Sistem Akses Kontrol Kunci Elektrik Untuk Keamanan Rumah Dengan E-KTP Berbasis RFID. *Techno Com*, 22(1), 167–175. <https://doi.org/10.33633/tc.v22i1.6964>
- Eleje, L. I., Metu, I. C., Ikwelle, A. C., Mbelede, N. G., Ezeugo, N. C., Ufearo, F. N., Ijeoma, A. O., & Ezenwosu, N. E. (2022). Influence of Cyber-Security Problems in Digital Assessment on Students' Assessment Outcome: Lecturers' Perspective. *Journal of Scientific Research and Reports*, 11–20. <https://doi.org/10.9734/jsrr/2022/v28i1030551>
- Gosul, M., & Gandhewar, N. (2022). A Wavelet Based Digital Image Watermarking Technique Through Encryption With DCT. *International Journal of Engineering Research in Computer Science and Engineering*, 9(9), 63–68. <https://doi.org/10.36647/ijercse/09.09.art016>

- Gurning, T. E. (2023). Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual Di Era Digital. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3241–3251. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1107>
- Halim, A. (2023). The Application of Restorative Justice in Civil Dispute Resolution: Potentials and Challenges in Indonesia. *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 883–890. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2729>
- Hamamah, F. (2023). Islamic Education and the Principles of Social Justice: Implications for Government Responsibilities in Providing Compensation and Restitution. *Al-Hayat Journal of Islamic Education*, 7(1), 216. <https://doi.org/10.35723/ajie.v7i1.396>
- Harisanty, D., & Anugrah, E. P. (2021). Legality of Electronic Archive Management in Realizing Indonesia E-Government. *Digital Library Perspectives*, 38(1), 88–103. <https://doi.org/10.1108/dlp-12-2020-0123>
- Hidayah, N. P., & Wicaksono, G. W. (2020). Legal Knowledge Management System on Family Law for Society. *Jurnal Hukum Novelty*, 11(1), 68. <https://doi.org/10.26555/novelty.v11i1.a15614>
- Hidayat Rumatiga et al. The Exclusivity of Music/Song Creators is Guaranteed by Copyright Law Number 28 of 2014, *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat*, 2024.
- Izzuddin, M., & Adinugraha, H. H. (2022). A Literature Review Potential Development of Halal Industry in Indonesia. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 2(1). <https://doi.org/10.15575/likuid.v2i1.14915>
- Junaidi, M. (2023). Virtual Criminal Court: A Paradigm Shift in Indonesian Criminal Procedure. *Arrus Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 122–128. <https://doi.org/10.35877/soshum1759>
- Kailani, R., Susilana, R., & Rusman, R. (2021). Digital Literacy Curriculum in Elementary School. *Teknodika*, 19(2), 90. <https://doi.org/10.20961/teknodika.v19i2.51784>
- Kumar, C. S., Singh, A. K., Kumar, P., Singh, R., & Singh, S. (2018). SPIHT-based Multiple Image Watermarking in NSCT Domain. *Concurrency and Computation Practice and Experience*, 32(1). <https://doi.org/10.1002/cpe.4912>
- Kurniawan, F., Agustin, E., Nugraha, X., Ikbar, R. D., & Felicia, S. A. (2022). Evidence of Contract Dispute Settlement in Electronic Trials in Indonesia in the Construction of the *Ius Constitutum* and *Ius Constituendum*. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 7(SI11), 21–27. <https://doi.org/10.21834/ebpj.v7isi11.4168>
- Kusuma, R. D. (2023). Problems and Challenges of Asymmetrical Democracy in Indonesia. *Kybernology Journal of Government Studies*, 3(1), 17–33. <https://doi.org/10.26618/kjgs.v3i1.12059>
- Lesmana, D. (2023). Challenges and Cybersecurity Threats in Digital Economic Transformation. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (Ijhess)*, 2(6). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i6.515>
- Lu, Y., Huang, X., Zhang, K., Maharjan, S., & Zhang, Y. (2021). Low-Latency Federated Learning and Blockchain for Edge Association in Digital Twin Empowered 6G Networks. *Ieee Transactions on Industrial Informatics*, 17(7), 5098–5107. <https://doi.org/10.1109/tii.2020.3017668>
- Matongo, B., & Jacobs, L. (2022). E-Justice to Bridge Records Management Gap at the High Court in Namibia. *Archiving Conference*, 19(1), 25–29. [46](https://doi.org/10.2352/issn.2168-</a></p></div><div data-bbox=)

3204.2022.19.1.6

- Mentovich, A., Prescott, J. J., & Rabinovich-Einy, O. (2023). Legitimacy and Online Proceedings: Procedural Justice, Access to Justice, and the Role of Income. *Law & Society Review*, 57(2), 189–213. <https://doi.org/10.1111/lasr.12653>
- Mernawati, M. (2023). Formulation of Strengthening Restorative Justice by the Public Prosecutor to Realize Legal Certainty. *International Journal of Engineering Business and Social Science*, 2(2), 969–974. <https://doi.org/10.58451/ijebss.v2i2.138>
- Mirza, D. (2023). Literature Riview: Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Birokrasi. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 5(1), 51–55. <https://doi.org/10.36917/japabis.v5i1.84>
- Munisa, M. (2024). Digital Literacy Based on Local Wisdom in Inclusive Education. *Pionir Jurnal Pendidikan*, 13(1). <https://doi.org/10.22373/pjp.v13i1.22058>
- Muwardi, A., Surono, A., & Nugroho, H. (2023). Restitution as a Requirement for the Implementation of Restorative Justice Against General Crimes Related to Property. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i3.12842>
- Nafi'ah, R. (2020). Pelanggaran Data Dan Pencurian Identitas Pada E-Commerce. *Cyber Security Dan Forensik Digital*, 3(1), 7–13. <https://doi.org/10.14421/csecurity.2020.3.1.1980>
- Nankoo, M. M., Panton, K., Fitzpatrick, J., & Pestell, C. (2023). Scoping Review of Employment Resources for Individuals With Fetal Alcohol Spectrum Disorder and Justice Involvement. *BMJ Open*, 13(2), e063860. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-063860>
- Nashriana, N. (2023). Enhancing Restorative Justice in Indonesia: Exploring Diversion Implementation for Effective Juvenile Delinquency Settlement. *Sriwijaya Law Review*, 7(2), 318. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss2.2427.pp318-334>
- Okoro, A. S. (2022). Access to Justice: The Role of Legal Aid in Society. *Isslp*, 1(2), 34–41. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.1.2.6>
- Öngöz, F. (2023). Legal Practitioners' Views on the Effectiveness of Virtual Courts. *Isslp*, 2(1), 39–46. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.2.1.6>
- Pamungkas, D. F. (2023). Paradoks Etika Teknologi Informasi: Kepercayaan Dan Privasi Data Di Era Digital. *Sitasi*, 3(1), 526–534. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.426>
- Rangkuti, L. H. Y. (2024). Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan. *Neoclassical Legal Review Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.15695>
- Rudes, D. S., Taxman, F. S., Portillo, S., Murphy, A., Rhodes, A., Stitzer, M. L., Luongo, P. F., & Friedmann, P. D. (2012). Adding Positive Reinforcement in Justice Settings: Acceptability and Feasibility. *Journal of Substance Abuse Treatment*, 42(3), 260–270. <https://doi.org/10.1016/j.jsat.2011.08.002>
- Saputra, R., Setiodjati, J. P., & Barkhuizen, J. (2023). Under-Legislation in Electronic Trials and Renewing Criminal Law Enforcement in Indonesia (Comparison With United States). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(1), 243–288. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67632>
- Sasanti, D. N., & Indah, H. T. K. (2022). Problematika Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Pajak Dalam Rangka Perwujudan Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan. *Reformasi Hukum*, 26(1), 21–38. <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i1.256>
- Subawa, I. B. G. (2021). Problems With Online Criminal Justice in Criminal Procedure Law Due to the Covid-19 Pandemic. *International Journal of Social Science and Business*, 5(3), 436.

<https://doi.org/10.23887/ijssb.v5i3.37952>

- Sutahar, S. (2024). Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Sebagai Implementasi Azas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Kudus. *Syntax Idea*, 6(1), 300–318. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i1.2934>
- Taqiuddin, H. U. (2024). Literasi Restoratif Justice (Keadilan Restoratif) Kepada Organisasi Kepemudaan. *Abdonesia*, 4(1), 10–16. <https://doi.org/10.69503/abdonesia.v4i1.478>
- Tennant, B., Stellefson, M., Dodd, V. J., Chaney, B. H., Chaney, D., Paige, S. R., & Alber, J. M. (2015). eHealth Literacy and Web 2.0 Health Information Seeking Behaviors Among Baby Boomers and Older Adults. *Journal of Medical Internet Research*, 17(3), e70. <https://doi.org/10.2196/jmir.3992>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Vera, L., Walker, D., Murphy, M., Mansfield, B., Siad, L. M., Ogden, J., & Edgi. (2019). When Data Justice and Environmental Justice Meet: Formulating a Response to Extractive Logic Through Environmental Data Justice. *Information Communication & Society*, 22(7), 1012–1028. <https://doi.org/10.1080/1369118x.2019.1596293>
- Wibowo, M., Rabi, A., Suprayogi, S., & Mujahidin, I. (2019). Rancang Bangun Sistem Pengamanan Rak Senjata M16 Menggunakan Rfid Dan Fingerprint. *Jasiek (Jurnal Aplikasi Sains Informasi Elektronika Dan Komputer)*, 1(2). <https://doi.org/10.26905/jasiek.v1i2.3525>
- Wicaksana, Y. E. (2023). Implementasi Monitoring Log System Untuk Keamanan Dan Integritas Data Akademik. *Techno Xplore Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, 8(2), 107–112. <https://doi.org/10.36805/technoexplore.v8i2.5992>
- Widiasri, M., Soesanto, D., & Cahya, A. D. (2017). Pembuatan Sistem Informasi Keanggotaan Pada Toko Ritel “X.” *Systemic Information System and Informatics Journal*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.29080/systemic.v3i1.190>
- Yenadi, R. P., Fauziah, F., & Hidayatullah, D. (2020). Implementasi Metode Caesar Cipher Dalam Penerapan Sistem E-Voting Berbasis Web Pada Pemilihan Abang None Jakarta. *String (Satuan Tulisan Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 4(3), 235. <https://doi.org/10.30998/string.v4i3.5587>
- Zhang, K. (2021). Research on Key Influencing Factors of University Students’ Digital Competence in Blended Teaching. *Contemporary Educational Researches Journal*, 11(4), 210–224. <https://doi.org/10.18844/cerj.v11i4.5974>